



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 152 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

**PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH RENCANA  
PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bojonegoro, maka agar dapat terlaksana dengan baik, tertib, lancar dan terkendali, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

**KESATU** : Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. menyelenggarakan kegiatan Musrenbang Kabupaten Bojonegoro mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi ;
- b. memfasilitasi pelaksanaan diskusi Musrenbang Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan pembidangan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati ini;
- c. memberikan masukan, arahan dan pertimbangan yang dipergunakan sebagai bahan diskusi kelompok;

- d. melaksanakan verifikasi terhadap analisis biaya yang diusulkan dari hasil Musrenbang Kecamatan, yang dialokasikan melalui pagu kegiatan Kecamatan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 6 April 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARAAN  
 MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
I.	Pembina	a. Drs. H. SUYOTO, M.Si	Bupati Bojonegoro ; dan
II.	Pengarah	b. Drs. H. SETYO HARTONO, MM Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Wakil Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
III.	Ketua	Ir. I NYOMAN SUDANA, MM	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
IV.	Wakil Ketua	Drs. Ec. M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si	Sekretaris Bappeda Kab. Bojonegoro.
V.	Sekretaris	MOCH. AAN SYAHBANA, SE, MM	Kepala Bidang Litbang pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
VI.	Koordinator/ Fasilitator		
	1. Bidang Fisik Prasarana	a. Drs. SETYO YULIONO	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro ;
		b. Drs. KUSBIYANTO	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kab. Bojonegoro; dan
		c. ARNAS SETYAWAN, ST	Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
	2. Bidang Ekonomi	a. DJOKO LUKITO, S.Sos, MM	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro ;
		b. ELSADEBA AGUSTINA, SH, M.Kes	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kab. Bojonegoro; dan
		c. ERYAN DEWI F, ME MSE, Ak	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
	3. Bidang Sosbud	a. YAYAN ROHMAN, AP, MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro;
		b. Drs, SUHARTO, MM	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kab. Bojonegoro; dan
		c. RACHMAD JUNAIDI, SKM, M.Kes (MARS)	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
V.	Tenaga Ahli SKPD Teknis	a. RISALDI KAUTSAR, AMd	Pejabat/Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro;
		b. INDRA KUSUMA, A.Md	Pejabat/Tenaga Ahli pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro;

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
		c. JAFAR SODIQ, ST d. Ir. HARI SUBAGYO BOEDI SOESANTO e. H.M NOER TAUFIK AMRULLAH,S.IP, MM f. PURWANI PUJI ASTUTI, S.KM	Pejabat/Tenaga Ahli pada Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; Pejabat/Tenaga Ahli pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro; Pejabat/Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; dan Pejabat/Tenaga Ahli pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
VI.	Nara Sumber	a. Pejabat dari Bappeda Provinsi Jawa - Timur ; b. Pejabat dari Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro ; dan c. Pejabat dari unsur Forum Pimpinan Daerah Kab. Bojonegoro.	

